


**STATUS HUKUM PERKAWINAN NONMUSLIM SETELAH MASUK  
ISLAM**

**(Studi Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan Nomor  
8/Pdt.P/2022/PA.Pkc)**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**SORAYA AL LATIFA, S.H.**

**22203012036**

**PEMBIMBING:**

**Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan sesuai dengan aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam perkawinan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang sah adalah yang sesuai dengan hukum Islam dan sesuai UU No. 1 Tahun 1974. Apabila perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah maka dapat diajukan pengesahannya ke pengadilan. Terkadang, terjadi perpindahan agama seseorang dari yang satu ke agama lain yang mengakibatkan aturan hukum agama yang berlaku berbeda pula. Di dalam KHI maupun UU Perkawinan, tidak secara eksplisit diatur tentang ketentuan pernikahan nonmuslim setelah menjadi seorang mualaf. Terdapat dua putusan pengadilan yang berbeda yaitu Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1543/Pdt.G/2021PA.Stb dan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekundernya berupa perundang-undangan, jurnal, buku, tesis atau artikel hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi dokumen dan wawancara sebagai tambahan, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif dan membandingkan kedua putusan dengan teori hermeneutika hukum yang di dalamnya terdapat interpretasi hakim dan teori *maslahah* untuk mencapai tujuan hukum Islam (*maqasid syari'ah*).

Perbedaan putusan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dapat dilihat dari jenis perkara dan ada tidaknya tajdid nikah dalam permohonan tersebut. Dalam perkara isbat nikah pasangan mualaf, perbedaan pendapat hakim terletak pada bagaimana penafsiran hakim terhadap asas personalitas keislaman. Asas personalitas ini dapat dilihat berdasarkan agama pemohon saat peristiwa hukum terjadi maupun kondisi saat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Adanya perbedaan pendapat hakim juga dipengaruhi oleh pemahaman dari pihak yang terlibat dalam mualafnya pasangan suami istri yang mengajukan isbat, seperti ustad atau yayasan. Dikabulkannya permohonan isbat pasangan mualaf dapat mengukuhkan keimanan mualaf (*hifz ad-din*), menjaga kesehatan jiwa dan psikis keluarga (*hifz an-nafs*), memberikan status bagi anak (*hifz an-nasl*), memberikan hak pendidikan terutama bagi anak (*hifz al-'aql*), dan memelihara hak ekonomi keluarga (*hifz al-mal*). Adanya regulasi mengenai isbat nikah merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kepastian bagi hukum perkawinan yang belum tercatat yang akan berdampak pula terhadap pemenuhan hak anak dari negara.

**Kata kunci:** status hukum, perkawinan mualaf, isbat nikah, *maslahah*

## **ABSTRACT**

*A marriage is considered valid if it is carried out in accordance with the legal rules of each religion and belief and is registered in accordance with applicable regulations. In marriage, based on the Compilation of Islamic Law, a valid marriage is one that complies with Islamic law and in accordance with Law no. 1 of 1974. If the marriage cannot be proven by a marriage certificate, the legalization can be submitted to the court. Sometimes, a person's religion changes from one religion to another, which results in different religious legal regulations being applied. In the KHI and the Marriage Law, the provisions for non-Muslim marriage after becoming a Muslim are not explicitly regulated. There are two different court decisions, namely Number 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb and Number 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc.*

*The type of research carried out by the author is library research with a descriptive analytical nature that uses a normative juridical research approach. The data sources used in this research are the decision of the Stabat Religious Court Number 1543/Pdt.G/2021PA.Stb and the decision of the Pangkalan Kerinci Religious Court Number 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc as primary legal material and the secondary legal material is legislation -invitations, journals, books, theses or legal articles related to research problems. Data collection carried out by researchers was by document study and additional interviews, then the data obtained was analyzed using qualitative analysis techniques and comparing the two decisions with the theory of legal hermeneutics which included the judge's interpretation and maslahah theory to achieve the goals of Islamic law (maqasid syari'ah ).*

*The difference between the decisions of the Stabat Religious Court and the Pangkalan Kerinci Religious Court can be seen from the type of case and whether there is a marriage tajdid in the petition. In the case of the isbat marriage of a Muslim couple, the difference in opinion between the judges lies in how the judge interprets the principles of Islamic personality. This principle of personality can be seen based on the applicant's religion when the legal incident occurred and the conditions when the applicant submitted the application to the Religious Court. The difference in the judge's opinion is also influenced by the understanding of the parties involved in the conversion of the husband and wife who applied for isbat, such as the ustاد or the foundation. Granting the isbat request of a convert couple can confirm the convert's faith (hifz ad-din), maintain the mental and psychological health of the family (hifz an-nafs), provide status for children (hifz an-nasl), provide educational rights, especially for children (hifz al- 'aql), and maintaining the family's economic rights (hifz al-mal). The existence of regulations regarding marriage isbat is an effort to obtain legal certainty for unregistered marriages which will also have an impact on the fulfillment of children's rights from the state.*

**Keywords:** legal status, converted marriage, marriage validation, maṣlahah

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Soraya Al Latifa, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Soraya Al Latifa, S.H.  
NIM : 22203012036  
Judul Tesis : Status Hukum Perkawinan Nonmuslim Setelah Masuk Islam  
(Studi Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan.Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 14 Oktober 2024 M

11 Rabiuul Akhir 1446 H

Pembimbing,

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1246/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : STATUS HUKUM PERKAWINAN NONMUSLIM SETELAH MASUK ISLAM  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 1543/PDT.G/2021/PA.STB DAN NOMOR  
8/PDT.P/2022/PA.PKC)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SORAYA AL LATIFA, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012036  
Telah diujikan pada : Selasa, 19 November 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Pengudi I

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 674d5f529670f



Pengudi II

Prof. Drs. H. Ratno Lukito, M.A., DCL.  
SIGNED

Valid ID: 674b8e1c324d7



Pengudi III

Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 674d514c2e1ea



Yogyakarta, 19 November 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED

Valid ID: 674e67a3e01b4



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

### **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Soraya Al Latifa, S.H.  
NIM : 22203012036  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 4 November 2024

Saya yang menyatakan



Soraya Al Latifa, S.H.  
NIM: 22203012036

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”*

*(Q.S. Al-Baqarah (2): 286)*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

### Yang paling utama:

*“Saya sangat bersyukur kepad Allah SWT yang telah melimpahkan segala bentuk kenikmatan, karunia, serta rida-Nya dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini. Semoga segala proses yang saya jalani bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memperikan kemanfaatan untuk semuanya.”*

### Keluarga tercinta:

*“Kedua orang tua saya, Ibu (Ana Kholifatus Sa’diyah), Ayah (Muhamad Subchan Yawawi), adik-adikku (Farika Zada Al Amadea, Rayhana Saifani Al Audina, dan Qi Ageng Fatih Azka Zulfiqar Al-Faruq) sebagai support system terbaik dalam hidup ini, serta semua kaluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi nasihat selama masa menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.”*

### Guru-guru penulis:

*“Terutama dosen pembimbing saya, Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum, segenap dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selalu ikhlas dalam membimbing, mendidik, dan mendoakan saya untuk dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya. Tak lupa guru-guru penulis yang telah mendidik sejak kecil sampai sekarang, guru-guru SDIT Assalam Bandungan, Pondok Pesantren Salafiy Terpadu Ar-Risalah Lirboyo Kota Kediri, dan UIN Salatiga.”*

### Sahabat terbaik:

*“Mereka yang selalu ada dalam segala suasana, yang keberadaannya seperti keluarga yang mengajarkan arti kehidupan, persahabatan, dan mengasihi sesama. Untuk mereka yang saya temui selama saya hidup dan semoga terus dapat saling mendoakan.”*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alīf	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ť	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ż	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	Ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	Ditulis	<i>'illah</i>

### C. *Ta' Marbutah di akhir kata*

1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu dipisah, maka ditulis *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-mažāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### D. Vokal Pendek

ـ	fathah	Ditulis	A
ـ	Kasrah	Ditulis	I
ـ	ḍammah	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إسْتِحْسَان	Ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati الْعَوَانِي	Ditulis	ī <i>al-'Ālwāni</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عُلُوم	Ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

## F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهم	Ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

## G. Vokal Pendek yang berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>Alquran</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *I* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	<i>ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين والصلة والسلام على أشرف الأنبياء و المرسلين و على آله و صحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan tesis ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah (M.H) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat beliau di hari akhir nanti.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Nonmuslim Setelah Masuk Islam (Studi Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc)”.

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta jajaran wakil dekan.

3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.HI., dan Bapak Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M. selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
5. Bapak/ibu Dosen yang telah memberikan ilmunya selama di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Hakim Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Ayah saya (Muhamad Subchan Yawawi, S.H.), Ibu saya (Ana Kholifatus Sa'diyah, S.Ag.), adik-adik saya (Farika Zada Al Amadea, Rayhana Saifani Al Audina, dan Qi Ageng Fatih Azka Zulfiqar Al Faruq) dan saudara-saudara saya, yang telah memberikan segala bentuk dukungan dan doa untuk kesuksesan saya dunia akhirat.
8. Teman-teman saya selama di Jogja, Uchi, Raisa, Qila, Rofi, Mba Khusnul, Tajul, Ipan, Ghafar, dan teman-teman pascasarjana dan MIS B. Tak lupa pula teman-teman alumni UIN Salatiga yang masih selalu memberikan dukungan.

Harapan penyusun, semoga Allah SWT memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazakumullah Khairan*.

Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

Yogyakarta, 1 November 2024 M

29 Rabiul Akhir 1446 H

Saya yang menyatakan,



Soraya Al Latifa

NIM. 22203012036



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoretik .....	13
F. Metode Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH</b> .....	24
<b>MUALAF DI PENGADILAN AGAMA</b> .....	
A. Gambaran Umum Perkawinan .....	24
B. Isbat Nikah .....	40
C. Mualaf .....	44
D. Penemuan Hukum Hakim .....	48
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN AGAMA STABAT DAN PENGADILAN AGAMA PANGKALAN KERINCI</b> .....	52
A. Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb .....	52
B. Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc .....	67
<b>BAB IV ANALISIS <i>MAŞLAHAH</i> PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BAGI KEPASTIAN HUKUM PERKAWINAN NONMUSLIM SETELAH MASUK ISLAM</b> .....	81
A. Perbedaan Putusan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci .....	81

B.	Faktor Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama .....	85
C.	Analisis <i>Maslahah</i> Putusan Pengadilan Agama bagi Kepastian Hukum Perkawinan Nonmuslim Setelah Masuk Islam.....	95
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A.	Kesimpulan .....	110
B.	Saran .....	112
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>113</b>
	<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>120</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Penciptaan manusia oleh Allah SWT dalam bentuk berpasangan-pasangan dengan perbedaan bentuk, sifat, jenis kelamin agar saling mengenal, melengkapi, menerima, dan melanjutkan keturunan.<sup>1</sup> Untuk menyatukan dua insan yang berbeda dapat dilakukan dengan melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan hubungan lahir juga batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan abadi sesuai dengan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Perkawinan menurut KHI Pasal 2 adalah sebuah perjanjian yang sangat kokoh atau *mitsaqan ghaliidzan* dengan niat untuk beribadah kepada Allah. Maksud dari adanya perkawinan adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>3</sup>

Perkawinan dikatakan sah jika dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum agama dan kepercayaan masing-masing, serta tercatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indonesia memperbolehkan warga negaranya menganut salah satu dari 6 agama yaitu, agama Islam, Katolik, Kristen, Budha, Konghucu, dan Hindu. Undang-Undang Dasar Negara Republik

---

<sup>1</sup> Mohamad Najih Chamdi, “Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga”, *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 89

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1

<sup>3</sup> Pasal 3

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E Ayat (1) menjadi dasar atas kebebasan beragama bagi Warga Negara Indonesia. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan sah jika sesuai dengan hukum Islam dan juga Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Legitimasi dari adanya suatu perkawinan dapat diperoleh dengan dicatatnya perkawinan tersebut. Pencatatan perkawinan menjadi kewenangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Adapun perkawinan umat muslim dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) yang berwenang sebagai lembaga pencatat nikah.<sup>4</sup> Untuk perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama selain Islam dapat dilakukan pencatatan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk kemudian diterbitkan Akta Nikah.<sup>5</sup> Pemerintah sangat berperan dalam berjalannya administrasi perkawinan. Pada praktiknya, pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undnag Nomor 1 Tahun 1974 diterapkan sebagai salah satu syarat sah perkawinan yang ada di Indonesia. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari sistematika dari produk peraturan yang komponen-komponennya tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.<sup>6</sup>

Perkawinan sah jika seluruh rukunnya terpenuhi. Rukun merupakan sesuatu yang melekat pada perbuatan hukum dan menentukan sah atau

---

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

<sup>5</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undnag Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan

<sup>6</sup> Barzah Latupoto, “Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan *Good Governance*”, *Jurnal SASI*, Vol. 24, No. 2 (2019), hlm. 153

tidaknya perbuatan hukum tersebut.<sup>7</sup> Apabila tidak terpenuhi seluruh rukunnya, maka tidak sah perbuatan hukum tersebut. Adanya mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali, sua saksi, dan akad yang terdiri dari ijab juga kabul merupakan rukun perkawinan yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah perkawinan.<sup>8</sup> Pada setiap agama memiliki ketentuan dan syarat yang berbeda-beda dalam menjalankan sebuah perkawinan.

Di dalam aturan yang berlaku di Indonesia, mengenai pencatatan perkawinan dipisahkan kewenangan lembaganya, antara warga yang beragama Islam dan warga yang beragama nonmuslim berbeda. Di dalam praktik beragama, seringkali seseorang berpindah keyakinan dari agama yang semula dianutnya. Orang nonmuslim yang baru masuk dan mengikuti ajaran syariat Islam disebut mualaf. Mualaf dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti orang yang baru masuk Islam atau orang yang imannya belum kukuh karena baru masuk Islam. Seorang mualaf perlu dibina dan dibimbing dalam menjalankan ajaran Islam.<sup>9</sup> Hal ini ditujukan untuk memperkokoh keyakinannya terhadap ajaran Islam agar dapat tercegah dari perkara yang oleh syariat Islam dilarang untuk dilakukan. Di dalam Kompilasi Hukum

<sup>7</sup> Aini, S. M. Q., & Huda, A, “Sosialisasi Akad Nikah Sesuai Hukum Islam di Komunitas Pemuda Karang Taruna Dusun Kulaksecang Jatigres Pace Nganjuk”, JANAKA: *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2023), hlm. 11-20.

<sup>8</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab IV Pasal 14

<sup>9</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014) hlm. 332

Islam maupun Undang-Undang Perkawinan, tidak secara eksplisit diatur tentang ketentuan pernikahan nonmuslim setelah menjadi seorang mualaf.

Dalam kaitannya dengan perkawinan nonmuslim setelah menjadi mualaf, terdapat beberapa kasus yang memohonkan isbat nikah yang diajukan di Pengadilan Agama. Dalam putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb<sup>10</sup> Pengadilan Agama Stabat Kelas 1B Kabupaten Langkat, Sumatera Utara mengabulkan permohonan pengesahan nikah pasangan mualaf. Permohonan tersebut diajukan oleh seorang istri yang menikah dengan suaminya pada tahun 1984 secara adat Karo di Lingkungan V Namo Kumbahan, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapingan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pada saat menikah, suami istri tersebut beragama Kristen. Pada tahun 2006, pasangan tersebut resmi memeluk agama Islam namun belum mencatatkan perkawinan ke Kantor Urusan Agama. Selama masa perkawinan, pasangan ini memiliki tiga anak. Majlis Hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh pemohon dan mengesahkan perkawinan yang dilakukan pemohon dan suaminya yang dilangsungkan pada tahun 1984 di Lingkungan V Namo Kumbahan, Kelurahan Tanjung Langkat, Kecamatan Salapingan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

---

<sup>10</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1154ce0b8318b988313730303437.html> akses 25 Juni 2024

Selanjutnya pada penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc<sup>11</sup> Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci menerima permohonan isbat pasangan yang baru masuk Islam (mualaf). Permohonan pengesahan nikah tersebut diajukan oleh pasangan mualaf yang sebelumnya melakukan pernikahan di Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI) pada 2016 dan mendapat Akta Kawin yang dikeluarkan oleh Gereja Huria Kristen Indonesia (HKI). Kemudian pasangan tersebut masuk Islam pada 2020 beserta kedua anak mereka yang dibina oleh Yayasan Pembinaan Mualaf Ar Risalah dan melakukan *tajdid nikah* atau pembaruan nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat. Majlis hakim mempertimbangkan bahwa pemohon tersebut telah melakukan pembaruan nikah (*tajdid nikah*) berdasarkan ajaran agama Islam kemudian mengabulkan permohonan tersebut dan menyatakan sah perkawinan pasangan mualaf tersebut pada tahun 2020 yang dilaksanakan di Yayasan Pembinaan Mualaf Ar Risalah Kabupaten Pelalawan.

Tidak adanya aturan yang mengatur secara jelas satus perkawinan mualaf menyebabkan terjadinya kekosongan hukum. Adanya kekosongan hukum yang mengatur status perkawinan nonmuslim setelah mualaf baik di dalam Undang-undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam menyebabkan perbedaan pendapat dalam menghadapi sebuah kasus yang terjadi di masyarakat. Adanya perbedaan ini menyebabkan ketidakpastian hukum bagi perkawinan pasangan nonmuslim setelah menjadi mualaf.

---

<sup>11</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec92d5752644c49cc7313231363433.html> akses 15 April 2024

Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara penetapan pengesahan perkawinan mualaf berbeda pendapat yang mengakibatkan hasil putusan maupun penetapan yang berbeda. Oleh karena sebab-sebab di atas, penelitian ini sangat menarik dengan menelaah lebih mendalam mengenai kepastian hukum perkawinan nonmuslim setelah mualaf berdasarkan putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama dengan melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk tesis yang berjudul “Status Hukum Perkawinan Nonmuslim Setelah Masuk Islam (Studi Putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Atas dasar penjelasan yang telah dipaparkan sesuai konteks di atas, penulis merumuskan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mengapa terjadi perbedaan mengenai status perkawinan pasangan nonmuslim setelah mualaf di Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci?
2. Bagaimana analisis *maṣlahah* terhadap putusan Pengadilan Agama bagi kepastian hukum perkawinan nonmuslim setelah masuk Islam?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk mengeksplorasi perbedaan putusan Pengadilan Agama tentang status hukum perkawinan setelah mualaf dan pertimbangan hakim dalam pengesahan perkawinan nonmuslim setelah mualaf.

b. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama terhadap perkawinan nonmuslim setelah mualaf dari sisi maslahat dan kepastian hukumnya.

## 2. Kegunaan

### a. Kegunaan Teoretis

- 1) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan keilmuan tentang kepastian status hukum perkawinan nonmuslim setelah menjadi mualaf.
- 2) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis di bidang hukum keluarga Islam dalam mengembangkan konsep status hukum perkawinan nonmuslim setelah mualaf.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Diharapkan dapat memberikan manfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat yang fokus mengkaji tentang status hukum perkawinan nonmuslim setelah mualaf.
- 2) Diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua pihak yang membutuhkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan bagi penelitian selanjutnya.

## D. Telaah Pustaka

Sebagai langkah awal dalam melakukan penelitian ini, penulis berusaha mengikuti hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel yang sama dengan penulis. Kesimpulan yang diperoleh dapat dijadikan sebagai faktor pembantu dalam menentukan posisi penelitian penulis dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Dengan

demikian, penulis menelusuri variabel yang membahas mengenai status hukum perkawinan setelah mualaf. Adapun penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya di antaranya adalah sebagai berikut:

Ditinjau dari variabel perkawinan mualaf, Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Mursyidin Ar-Rahmany, Faisa, Sas Priono<sup>12</sup> tentang praktik *tajdid* nikah pasangan mualaf di Kota Langsa yang didasarkan dengan teori *Istishab*. Berdasarkan teori *Istishab*, tadjid nikah hukumnya boleh. *Tajdid* nikah jarang terjadi di kota Langsa itu jarang terjadi, namun kalau pihak yang menginginkan *tajdid* nikah sebahagian KUA tetap bersedia melaksanakannya namun sebagian lain tidak bersedia untuk melaksanakan *tajdid* nikah kalau tidak ada yang membuat mereka tertalak. Pasangan mualaf yang ingin melakukan *tajdid* nikah itu harus mengikuti prosedur dan syarat yang telah ditetapkan dari Kantor urusan Agama, agar lebih mudah mendapatkan buku nikah sebagaimana mestinya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Nahar Surur<sup>13</sup> mengenai *tajdid* nikah bagi pasangan yang semula menikah secara Kristen, kemudian menginginkan perkawinan dilaksanakan secara Islam. Pasangan yang melakukan *tajdid* ini adalah pasangan yang semula menikah beda agama. Keputusan Biro Taaruf mengizinkan melakukan *tajdid* nikah untuk memperoleh kemaslahatan yang lebih besar, yakni suami yang awalnya

---

<sup>12</sup> Mursyidin Ar-Rahmany, Faisa, dan Sas Priono, “Praktik *Tajdid Nikah* Bagi Pasangan Muallaf Di Kota Langsa”, *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2020)

<sup>13</sup> Nahar Surur, “Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar’I Kabupaten Sukoharjo)”, *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2022)

nonmuslim kemudian memiliki kemauan untuk masuk Islam dan menjadi mualaf untuk kemudian melakukan pembaruan nikah. Status anak dari pasangan tersebut menjadi jelas yaitu dinasabkan kepada ibunya dan mencegah kemadaratan berupa perceraian.

Ditinjau dari variabel isbat nikah mualaf, Iswandi, Misbahuddin, dan Ilham<sup>14</sup> dalam penelitiannya menjelaskan mengenai isbat nikah mualaf dalam konteks pluralisme. Ada tiga perspektif berbeda tentang pluralisme perkawinan berdasarkan agama yang mendasari penelitian ini, yang didasarkan pada keputusan 0062/Pdt.P/2016/PA.Jr. Pertama, interpretasi yang berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 57 tidak mengatur perkawinan antaragama, yang merupakan pelanggaran terhadap pasal 2 ayat (1) jo pasal 8f. Kedua, interpretasi yang berpendapat perkawinan antaragama dapat dilaksanakan karena termasuk dalam kategori perkawinan campuran, perkawinan antaragama sah dan dapat dilangsungkan. Ketiga, interpretasi yang berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur perkawinan antaragama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dapat dihubungkan dengan peraturan tentang perkawinan campuran pada pasal 66 tentang perkawinan campuran.

---

<sup>14</sup> Iswandi, Misbahuddin, dan Ilham, "Isbat Nikah Muallaf Dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/Pa.Jr)". *Al-Qadha*, Vol. 7, No. 1 (2020), hlm. 29–42.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Umar dan Muhamad<sup>15</sup> yang membahas mengenai penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA Jmb tanggal 1 Februari 2017 dan Nomor 64/Pdt.P/2019/PA Jmb tanggal 9 Agustus 2019. Dalam penelitian ini menerangkan jika ada pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah dari capil, kemudian menjadi mualaf hakim PA Jember mengabulkan permohonan isbat mereka tanpa adanya pernikahan ulang. Putusan hakim tersebut dianalisis menggunakan perspektif para ulama madzhab. Setiap warga Negara Indonesia berhak mendapatkan kepastian hukum atas perkawinannya yang tata caranya sudah diatur dengan jelas. Akan tetapi, peraturan tersebut tidak mengatur secara jelas dan pasti mengenai jalan keluar bagi status pernikahan suami istri yang menjadi mualaf agar mendapatkan kepastian hukum dari perkawinannya sebelum masuk agama Islam karena pernikahan tersebut tidak tercatat oleh pejabat yang berwenang.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Moh Nadiva Anugrah Putra, dan Abshoril Fithry<sup>16</sup> tentang isbat nikah pasangan mualaf yang ditinjau menurut hukum Islam dan hukum positif. Majelis Hakim mempertimbangkan beberapa faktor-faktor dan hukum dalam menerima permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan beda agama pada

---

<sup>15</sup> Umar dan Muhamad, “Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi”, *Jurnal Literasiologi*, Vol. 5, No. 2 (2021)

<sup>16</sup> Moh Nadiva Anugrah Putra dan Abshoril Fithry, “Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia”, *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1 (2023),

putusan Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi dasar hukum untuk Majlis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan isbat nikah tersebut. Selanjutnya, hakim mendasarkan putusannya pada hukum Islam normatif. Secara normatif, mazhab Asy-Syafi'i diikuti oleh Majelis Hakim yang mengesahkan pernikahan suami istri yang sebelumnya telah masuk Islam. Mereka juga menerapkan prinsip fikih yang menolak kemudharatan dan mengutamakan pengambilan manfaat. Selain itu, majelis hakim memutuskan untuk tidak memerintahkan pasangan suami istri tersebut untuk menikah lagi sesuai dengan hukum Islam, dengan alasan kekhawatiran akan menimbulkan kekacauan hukum.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh M. Alfar Redha<sup>17</sup> tentang pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang isbat nikah pasangan mualaf dalam putusan PA Jambi Nomor 14/Pdt.P/2017/PA.Jmb. ditinjau dari segi normatif, hakim menyertuji dan mengesahkan perkawinan pasangan Buddhis sebelum keduanya memeluk agama Islam. Hal tersebut didasarkan pada pendapat Imam Syafi'i sebagai salah satu tokoh dalam mazhab fikih dan berdasarkan prinsip hukum fikih bahwa menghindari kerugian lebih penting daripada mengambil kebaikan. Majelis Hakim juga tidak memerintahkan suami istri tersebut untuk mengadakan perkawinan lagi sesuai dengan ajaran Islam karena khawatir akan menciptakan kekacauan dalam urusan hukum.

---

<sup>17</sup> M. Alfar Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2023)

Ditinjau dari variabel kepastian hukum perkawinan, Armalina dan Ardiana Hidayah<sup>18</sup> melakukan penelitian mengenai pertimbangan hakim pada masalah isbat nikah. Hakim yang bertugas di lingkungan peradilan agama beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip dasar personalitas keislaman. Hakim harus bergantung pada Al-Qur'an, hadis, dan ijтиhad para ulama saat menetapkan putusan, terutama mengenai isbat nikah. Hakim mempertimbangkan yuridis, filosofis, dan sosiologis saat memutuskan isbat nikah. Untuk mencapai tujuan hukum, isbat nikah dapat memberikan kepastian dan keuntungan bagi legalitas perkawinan baik secara hukum agama maupun negara.

Selanjutnya Muhammad Syayid Ripai<sup>19</sup> dalam tesisnya membahas mengenai pencatatan perkawinan di organisasi Percik Salatiga perspektif maslahah dan kepastian hukum. Dalam penelitian ini dibahas mengenai kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama dan sejauh mana partisipasi organisasi Percik dalam memfasilitasi perkawinan hingga tahap pencatatan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa ada celah hukum pada UU Nomor 1 Tahun 1974. Organisasi Percik Salatiga turut memfasilitasi pasangan yang hendak melakukan perkawinan hingga tahap pencatatan. Percik berperan sebagai teman diskusi, penyedia tokoh agama, pemberi saran, dan melakukan pendampingan. Bahwa pencatatan perkawinan pasangan beda

---

<sup>18</sup> Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Solusi*, Vol. 18, No. 1 (2020)

<sup>19</sup> Muhammad Syayid Ripai, "Pencatatan Perkawinan di Organisasi Percik Salatiga Perspektif Maslahah dan Kepastian Hukum", Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022)

agama dapat menimbulkan madarat karena melakukan penyelundupan hukum baik secara agama maupun secara hukum positif.

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, telah ada beberapa penelitian yang mengkaji mengenai kepastian hukum status perkawinan setelah mualaf. Namun dalam penelitian-penelitian sebelumnya belum ada yang mengkaji dari segi penemuan hukum hakim berdasarkan hermeneutika hukum dan kepastian hukum perkawinan setelah mualaf berdasarkan putusan pengadilan. Pada penelitian sebelumnya yang diteliti kebanyakan adalah pasangan yang sudah mualaf sebelum menikah atau perkawinan beda agama. Penelitian-penelitian sebelumnya juga merupakan penelitian berbasis kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yang mengkaji status perkawinan setelah mualaf berdasarkan putusan dan norma agama yang berlaku, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian dengan membandingkan dua putusan yang berbeda dan ditinjau dari sisi kemaslahatannya serta berdasarkan norma hukum yang berlaku.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Status hukum adalah posisi atau kedudukan seseorang atau suatu entitas dalam tata hukum yang menentukan hak, kewajiban, tanggung jawab kekuasaan atau pembatasan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>20</sup> Status hukum ini sifatnya mengikat dan mengatur

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), Cet. IX

serta menimbulkan sanksi bagi yang melanggar. Adanya status hukum ini dapat memberikan dampak terhadap akses seseorang atau sesuatu ke lembaga pemerintahan serta partisipasinya dan perlindungan memalui jalur hukum apabila terjadi perselisihan.

Penelitian ini memanfaatkan teori hermeneutika hukum dan teori *maslahah*, karena dianggap relevan dalam menganalisis status hukum perkawinan setelah mualaf.

### 1. Teori Hermeneutika Hukum

Pada dasarnya, hermeneutika merupakan ilmu yang membahas tentang penafsiran (*theory of interpretation*) dan bermakna *interpreting* dan *understanding* dalam memahami sebuah teks.<sup>21</sup> Kajian hermeneutika hukum memiliki dua makna sekaligus, yaitu hermeneutika dapat dipahami sebagai metode interpretasi atas teks-teks hukum dan hermeneutika hukum juga memiliki pengaruh yang besar terhadap teori penemuan hukum.<sup>22</sup> Dalam kaitannya dengan interpretasi hukum, harus selalu dihubungkan dengan isi atau kaidah hukumnya baik yang tersirat maupun tersurat. Menurut pendapat Gadamer, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penafsir atau interpretator yaitu memenuhi

<sup>21</sup> Josef Bleicher, *Contemporery Hermeneutics*, (London: Routledge and Paul Keagan, 1980), hlm. 1-5. Lihat juga Mudjia Raharjo, *Dasar-dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1998), hlm. 29

<sup>22</sup> Habibul Umam Taqiuddin, "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru," *Jurnal Ilmiah Mandala Educatoin (JIME)*, Vol. 2, No. 2, (2016), hlm. 329

*subtilitas intelelegendi* (ketepatan pemahaman), *subtilitas explicandi* (ketepatan penjabaran), dan *subtilitas applicandi* (ketepatan penerapan).<sup>23</sup>

Dalam hal hermeneutika hukum mempengaruhi teori penemuan hukum dapat dilihat berdasarkan lingkaran spiral hermeneutika, yaitu proses timbal balik antara kaidah dengan fakta yang terjadi. Dalil hermeneutika menjelaskan bahwa seseorang harus mengkualifikasi fakta-fakta berdasarkan kaidah-kaidah kemudian melakukan interpretasi terhadap kaidah tersebut berdasarkan fakta yang ada.<sup>24</sup> Hermeneutika hukum berfokus pada penafsiran teks hukum yang menekankan konteks sejarah, budaya, dan sosial hukum.

Sejalan dengan hal tersebut, Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa Proses interpretasi hukum hukum diperlukan ketika aturan hukum tidak cukup jelas atau lengkap, sehingga perlu untuk dijelaskan atau dilengkapi. Penafsiran hukum dapat dilakukan oleh hakim, peneliti hukum, dan mereka yang berhubungan dengan suatu kasus dan peraturan hukum.<sup>25</sup> Penemuan hukum dapat dilakukan dengan 3 metode, yaitu metode interpretasi, metode argumentasi, dan metode penemuan hukum bebas.<sup>26</sup> Adapun dalam penelitian ini yang digunakan oleh hakim adalah

---

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020), hlm. 69

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2022), Cet. III, hlm. 227

metode interpretasi dalam menemukan hukum terhadap status perkawinan nonmuslim yang telah menjadi mualaf. Teks undang-undang yang tidak secara jelas mengatur mengenai suatu hal dapat ditafsirkan oleh hakim menggunakan metode interpretasi.

Teori ini, dapat membantu mengungkap bagaimana hakim menafsirkan hukum ketika terdapat ambiguitas atau tidak adanya ketentuan hukum yang jelas terkait status perkawinan nonmuslim yang telah masuk Islam dengan bagaimana hakim menafsirkan asas personalitas keislaman ketika mengajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Teori ini juga dapat membantu menganalisis konteks yang mempengaruhi penalaran hukum hakim dalam kasus tersebut.

## 2. Teori *Maṣlahah*

*Maṣlahah* yang telah diadopsi ke dalam Bahasa Indonesia secara etimologi memiliki arti yang sama dengan sesuatu yang mengandung manfaat. Menurut Imam Al-Ghazali maslahat pada prinsipnya adalah mengambil manfaat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dan menolak adanya kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan hukum Islam (*maqāṣid al-syāri’ah*). Adapun yang menjadi tujuan hukum Islam adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.<sup>27</sup> Kebalikan dari maslahat adalah setiap hal yang merusak atau menolak tujuan hukum Islam yang berupa pemeliharaan terhadap lima hal diatas

---

<sup>27</sup> Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*, (Jakarta: Darul Kutub Ilmiyah, 1993), hlm 50-55

yang disebut dengan *mafsadah*. Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa maslahat harus sesuai dengan tujuan syara' karena yang menjadi tolok ukur kemaslahatan adalah tujuan syara' bukan tujuan manusia.<sup>28</sup>

*Maṣlahah* apabila diklasifikasikan dari segi kepentingan dan kekuatan substansinya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:<sup>29</sup>

a. *Maṣlahah Daruriyah*

*Maṣlahah* ini merupakan tingkat maslahat yang paling tinggi yang berkaitan dengan kebutuhan primer manusia. *Maṣlahah daruriyah* berfungsi untuk menjaga lima prinsip fundamental dalam tujuan syariat yaitu memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-‘aql*), memelihara keturunan (*hifz an-nasl*), dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

b. *Maṣlahah Hajiyah*

*Maṣlahah* ini merupakan maslahat tingkat kedua yang berkaitan dengan kebutuhan sekunder. Keberadaannya memiliki tujuan untuk menunjang kebutuhan primer agar dapat terlaksana dengan baik. *Maṣlahah hajiyah* dibutuhkan oleh manusia untuk memudahkan urusan dan menghilangkan kesulitan.

c. *Maṣlahah Taḥsiniyah*

*Maṣlahah* ini adalah maslahat pada tingkat akhir yang tidak sampai pada tingkat *daruriyah* maupun *hajiyah*. *Maṣlahah Taḥsiniyah*

---

<sup>28</sup> Nur Asiah, "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 18, No. 1, (2020), hlm. 123

<sup>29</sup> Al-Ghazali, *Al-Mustashfa*,...hlm 50-55

ini berkaitan dengan keindahan, kesempurnaan, dan kepatutan atau kehormatan. Adanya maslahat ini dijadikan sebagai pelengkap bagi maslahat-maslahat sebelumnya.

Sejalan dengan pendapat Gustav Radburch yang menyatakan bahwa tujuan dari dibentuknya suatu hukum adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Hukum tidak hanya diberlakukan sebagai instrumen untuk menegakkan perilaku hidup bermasyarakat, namun juga harus dapat mengarahkan kepada tujuan yang ingin dicapai.<sup>30</sup> Tujuan dibentuknya hukum salah satunya adalah untuk adanya kepastian hukum guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan persamaan di hadapan hukum.<sup>31</sup> Kepastian hukum merupakan jaminan agar hukum berjalan sebagaimana mestinya dan tanpa adanya diskriminasi. Tanpa kepastian hukum, individu akan kehilangan kepastian dalam melaksanakan tindakan tertentu.

Teori maslahat dalam penelitian ini digunakan oleh penulis untuk mengkaji lebih lanjut terkait peran hakim dalam menemukan solusi dan menetapkan sebuah putusan di pengadilan dengan mempertimbangkan nilai kemanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Teori ini dapat mengevaluasi bagaimana hakim menerapkan maslahah untuk

---

<sup>30</sup>Made Adi Asmarajaya dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Pengaturannya Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum” *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 3 (2023), hlm. 2071-2079

<sup>31</sup> Zezen Zainul Ali, Mega Puspita, and Zainab Zainab, “Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta),” *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 4, No. 2 (2023), hlm. 164

menyeimbangkan hak individu, kesejahteraan keluarga, dan norma yang berlaku di masyarakat terkait dengan permohonan isbat nikah.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis

Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*) karena menjadikan data kepustakaan seperti buku, putusan, dan bahan dokumenter lain sebagai sumber utama.<sup>32</sup> Adapun data yang digunakan berupa berkas putusan Nomor 1543/Pdt.G/2021PA.Stb dan penetapan Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc.

### 2. Sifat

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan tujuan memberikan gambaran yang lengkap tentang objek penelitian.<sup>33</sup> berupa putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1543/Pdt.G/2021PA.Stb dan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc. Setelah menggambarkan objek penelitian, kemudian masuk pada tahap analisis data berdasarkan teori yang digunakan, yaitu Teori Penemuan Hukum dan Teori Kepastian Hukum.

### 3. Pendekatan

Penelitian ini mempergunakan metode pendekatan hukum yuridis normatif yang merujuk pada ketentuan di dalam putusan Pengadilan

---

<sup>32</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), Cet. III, hlm. 57

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 32

Agama Stabat Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc. Kedua putusan tersebut kemudian dianalisis menggunakan norma hukum yang berlaku.

#### 4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penyusun bersumber dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, tesis atau artikel hukum yang berkaitan dengan status hukum perkawinan nonmuslim setelah masuk Islam.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan teknik studi dokumen dan wawancara.

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data melalui arsip-arsip dokumen atau berkas-berkas yang ada.<sup>34</sup> Dalam penelitian ini akan menelaah berkas putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan penetapan Pengadilan Agama

---

<sup>34</sup> M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 87

Pangkalan Kerinci Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc yang diakses melalui web resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan untuk mendapatkan tambahan informasi, pendapat, dan konfirmasi data-data yang berkaitan dengan objek penelitian. Wawancara merupakan sebuah metode tanya jawab langsung untuk mengumpulkan data penelitian.<sup>35</sup> Penulis melakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Stabat yang bernama Badarudin Munte dan hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang bernama Delbi Ari Putra sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk menetapkan suatu putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Kegiatan untuk meneliti data dengan menggunakan teori yang telah dikembangkan sebelumnya disebut dengan analisis data. Peneliti menggunakan teknik analisis kualitatif, yang mengutamakan kualitas data sebelum dianalisis. Penelitian ini mengomparasikan atau membandingkan putusan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Kedua putusan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan penemuan hukum dan kepastian hukumnya.

---

<sup>35</sup> Sigit Sapto Nugroho, dkk. *Metodologi Riset Hukum*, (Sukoharjo: Oase Pustaka, 2021), Cet. II, hlm.71

## **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian tesis ini, maka peneliti membagi menjadi lima bab. Adapun rincian dari sistematika pembahasan tesis ini adalah:

Bab I: Pendahuluan. Bagian pendahuluan meliputi latar belakang penelitian, masalah pokok yang akan dibahas dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diwujudkan dalam bentuk telaah pustaka agar dapat diketahui kebaruan penelitian ini dan menunjukkan posisi penelitian. Pada bab ini juga berisi kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis, metode penelitian yang berisi jenis, sifat, pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data dalam penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II: Perkawinan dan Isbat Nikah Mualaf di Pengadilan Agama. Pada bab kedua berisi mengenai gambaran umum tentang perkawinan baik menurut hukum Islam maupun hukum positif serta menjelaskan mengenai isbat nikah yang dilakukan oleh mualaf di pengadilan serta kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan agar dapat memperoleh penyelesaian.

Bab III: Putusan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Pada bab ketiga akan dijelaskan mengenai kasus posisi, pertimbangan hakim, serta amar dalam putusan Pengadilan Agama Stabat

Nomor 1543/Pdt.G/2021/PA.Stb dan penetapan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Pkc.

Bab IV: Analisis *Maṣlahah* Putusan Pengadilan Agama bagi Kepastian Hukum Perkawinan Nonmuslim Setelah Masuk Islam. Pada bab keempat ini berisi tentang analisis terhadap perbedaan putusan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci serta faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dan mengupas mengenai analisis *maṣlahah* dan kepastian hukum putusan pengadilan agama tentang perkawinan nonmuslim setelah mualaf.

Bab V: Penutup. Bagian ini berisi kesimpulan dari seluruh bab dan pembahasan yang memuat jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan oleh penulis dalam dalam penelitian serta saran yang berisi rekomendasi, kritik, masukan, usul yang relevan dengan kesimpulan dan ditujukan untuk peneliti selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan hasil dari pembahasan dan analisis di bab-bab terdahulu, penulis dapat menyimpulkan:

1. Perbedaan putusan Pengadilan Agama Stabat dan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dapat dilihat dari jenis perkara dan ada tidaknya tajdid nikah dalam permohonan tersebut. Pengadilan Agama Stabat mengabulkan permohonan pemohon dengan menetapkan perkawinan pasangan mualaf yang dilakukan sebelum masuk Islam, sedangkan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci mengesahkan perkawinan baru (*tajdid nikah*) yang dilakukan oleh pasangan mualaf. Perbedaan putusan hakim di Pengadilan Agama bergantung pada bagaimana interpretasi hakim terhadap sebuah perkara. Dalam perkara isbat nikah pasangan mualaf, perbedaan pendapat hakim terletak pada bagaimana penafsiran hakim terhadap asas personalitas keislaman. Asas personalitas ini dapat dilihat berdasarkan agama pemohon saat peristiwa hukum terjadi maupun kondisi saat pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama. Perbedaan pendapat hakim juga dipengaruhi oleh faktor pihak yang membantu pasangan nonmuslim yang mengajukan isbat ke Pengadilan Agama saat masuk Islam. Pemahaman pihak yang membantu seperti ustad atau Yayasan Pembinaan Mualaf menentukan

pembuktian dan menemuan fakta-fakta hukum yang dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara isbat nikah.

2. Adanya regulasi mengenai isbat nikah merupakan sebuah upaya untuk memperoleh kemasalahatan bagi perkawinan dengan tujuan untuk mencapai tujuan syariah (*maqasid syari'ah*). Berdasarkan analisis *maslahah*, dikabulkannya permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pasangan mualaf dapat mengukuhkan keimanan mualaf (*hifz ad-din*), menjaga kesehatan jiwa dan psikis keluarga (*hifz an-nafs*), memberikan status bagi anak (*hifz an-nasl*) namun apabila yang ditetapkan adalah perkawinan baru (*tajdid*) yang dilakukan setelah masuk Islam, maka akan menimbulkan kerugian terutama bagi anak. Isbat nikah mualaf juga dapat memberikan hak pendidikan terutama bagi anak (*hifz al-'aql*) dan memberikan hak perekonomian keluarga seperti nafkah dan warisan bagi keluarga apabila salah satu dari suami atau istri meninggal dunia (*hifz al-mal*). Dengan adanya putusan dari Pengadilan Agama, maka pasangan suami istri yang semula perkawinannya belum tercatat akan mendapatkan kepastian hukum bagi perkawinannya. Kepastian hukum bagi perkawinan setelah mualaf dapat dilihat dari bagaimana putusan hakim dalam menetapkan isbat nikah apakah hakim mengesahkan perkawinan yang dilakukan sebelum pasangan masuk Islam atau perkawinan baru yang dilakukan berdasarkan syariat Islam yang akan berdampak pula terhadap kepastian hukum bagi anak.

**B. Saran**

1. Bagi Mahkamah Agung dapat menerbitkan PERMA atau SEMA mengenai status hukum perkawinan nonmuslim setelah mualaf agar terjadi keseragaman putusan Pengadilan Agama.
2. Bagi hakim diharapkan mampu mengakomodir nilai kemaslahatan agar tercapainya tujuan-tujuan hukum Islam dan mencapai kepastian hukum yang mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan dalam menetapkan sebuah putusan.
3. Bagi masyarakat yang melakukan perkawinan harap dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku khususnya dalam pencatatan perkawinan agar dapat mendapatkan perlindungan hukum.



**DAFTAR PUSTAKA**  
**BUKU**

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pusaka Setia, 2013.
- Adi, Rianto. *Metodologi penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2010.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustashfa*. Jakarta: Darul Kutub Ilmiyah, 1993.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Acara Perdata (Teori, Praktik, dan Permasalahannya di Pengadilan Umum dan Pengadilan Agama)*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: AMZAH, 2018.
- Bleicher, Josef. *Contemporary Hermeneutics*. London: Routledge and Paul Keangan, 1980.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Efendi, Aan dan Dyah Ochtorina Susanti. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Fauzan, M. *Kaidah Penemuan Hukum Yurisprudensi Bidang Hukum Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Indonesia: Sinar Grafika, 2013.
- Hasan, M. Iqbal. *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2002.
- Margono. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019.
- . *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2020.
- . *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2022.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. Yogyakarta: ACAdeMIA + Tazzafa, 2013.
- Nugroho, Sigit Sapto, dkk. *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka, 2021.
- Raharjo, Mudjia. *Dasar-dasar Hermeneutika Antara Intensionalisme & Gadamerian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 1998.
- Rifa'I, Moh. *Fiqih Islam Lengkap*. Semarang: PT Karya Toha Putra, 2014.
- Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama (Edisi Baru)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2006.
- Tarigan, Azhari Akmal, dkk. *Modul dari Muallaf Menuju Muslim Kaffah: Ajaran-Ajaran Dasar Islam*. Medan: Merdeka Kreasi Grup, 2021.
- Tim Pembukuan ANFA' 15. *Taisir Fathul Qarib Lengkap dengan Ma'na Ala Pesantren dan Terjemah Ringkas Buku Dua*. Kediri: ANFA' Press, 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018.
- Zamroni, M. *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.

## JURNAL/TESIS

- Aini, S. M. Q., & Huda, A. "Sosialisasi Akad Nikah Sesuai Hukum Islam di Komunitas Pemuda Karang Taruna Dusun Kulaksecang Jatigres Pace Nganjuk", *JANAKA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5, No. 2 (2023).
- Adrianto. "Makna Pencatatan Perkawinan Pada Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dalam Hukum Islam". *Taruna Law: Journal of Law and Syariah*. Vol 2. No. 1. (2024).
- Ali, Zezen Zainul, Mega Puspita, and Zainab Zainab, "Kepastian Hukum Pada Dispensasi Kawin Janda/Duda Dibawah Umur (Analisis Pandangan KUA Dan Pengadilan Agama Di Kota Yogyakarta)," *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, Vol. 4, No. 2 (2023).
- Ar-Rahmany, Mursyidin, Faisa, dan Sas Priono. "Praktik Tajdid Nikah Bagi Pasangan Muallaf Di Kota Langsa", *JISOS: Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 1 (2020).
- Armalina dan Ardiana Hidayah, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Perkara Isbat Nikah", *Solusi*, Vol. 18, No. 1 (2020)
- Asiah, Nur. "Maslahah Menurut Konsep Imam Al Ghazali", *Diktum: Jurnal Syariah dan Hukum*, (2020), Vol. 18, No. 1.
- Asmarajaya, Made Adi dan I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Status Hukum Perkawinan Beda Agama Dan Pengaturannya Di Indonesia Dalam Perspektif Kepastian Hukum Jurnal Kertha Desa", Vol. 11 No. 3 (2023).
- Chamdi, Mohamad Najih. "Keluarga Sakinah dan Problematikanya dalam Rumah Tangga", *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. 6, No. 1 (2020).
- Emeralda, Nadya Rizky, dan Siti Hamidah. "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Administrasi Sipil", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 7, No. 1, (2022)
- Faizin, Darul. "Memahami Konsep Maslahah Imam Al-Gazali Dalam Pelajaran Usul Fikih". *Mudarrisuna*, Vol. 9 No. 2, (2019)
- Ghozali, Imam dan Akhmad Haries. "Manipulasi Pencatatan Nikah Pada Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Di KUA Kecamatan Sangatta Selatan Perspektif Hukum Positif Dan Maqāṣid Asy-Syarī'ah", *Bulletin of Community Engagement*, (2024), Vol. 4, No. 1 Hasanudin, dkk. "Perspektif Antropologi Tentang Perumusan Rukun dan Syarat Perkawinan dalam Hukum Islam", *Jurnal NIM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2023)

- Idrus, Achmad Musyahid. "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, (2021), Vol. 10, No.2.
- Iswandi, Misbahuddin, dan Ilham, "Isbat Nikah Muallaf Dalam Konteks Pluralisme (Analisis Putusan Nomor 0062/Pdt.P/2016/Pa.Jr)". *Al-Qadha*, Vol. 7, No. 1 (2020).
- Julir, Nenan. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Perspektif Ushul Fikh" *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1 (2017).
- Khakim, M. dan Mukhlis Ardiyanto, "Menjaga Kehormatan Sebagai Perlindungan Nasab Perspektif Maqashid Syari'ah", *Nizham*, (2019), Vol. 8.
- Kristiani, Dewi Sukma. "Kajian Model Penalaran Hukum yang Dilakukan Hakim Atas Denda Ta'zir pada Akad Pembiayaan Murabahah". *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 16, No. 2, (2021).
- Latupoto, Barzah. "Pencatatan Perkawinan di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance", *Jurnal SASI*, Vol. 24, No. 2 (2019).
- Luthfia, Chaula dan Hamdan Arief Hanif, "Urgensi Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam", *Sahaja: Journal Shariah and Humanities*, Vol. 1, No. 2 (2022).
- Mahera, Virahmawaty dan Arhjayati Rahim. "Pentingnya Pencatatan Perkawinan", *Asy-Syams: Journal Hukum Islam*. Vol. 3. No. 2, (2022).
- Mahmud, "Interpretasi Hukum "Anak Di Luar Perkawinan" Dalam Undang-Undang Perkawinan 1974 (Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, (2019), Vol. 8, No.1.
- Malisi, Ali Sibra. "Pernikahan dalam Islam", *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, (2022)
- Ningrum, Rinandu Kusumajaya. "Itsbat Nikah Sebagai Upaya Pencatatan Perkawinan Terhadap Perkawinan yang Belum Dicatatkan". *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*. Vol.6. No.1. (2023).
- Parahdina, Soraya. "Reformulasi Terhadap Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum". Tesis. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. (2024).
- Puniman, Ach. Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. *Jurnal Yustitia*, Vol. 19. No. 1. (2018)

- Putra, Moh Nadiva Anugrah dan Abshoril Fithry, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif di Indonesia", *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan dan Teknologi*, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Redha, M. Alfar. "Tinjauan Yuridis-Normatif terhadap Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2017/Pa.Jmb tentang Isbat Nikah Pasangan Mualaf", *Al-Qanun*, Vol. 26, No. 2, (2023).
- . "Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia", *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 1 (2023).
- Ripai, Muhammad Syayid. "Pencatatan Perkawinan di Organisasi Percik Salatiga Perspektif Maslahah dan Kepastian Hukum", Tesis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2022)
- Rokhis, "Memaknai Pesan Islam: Studi Fenomenologi Mualaf di Purwokerto", *(International Conference of Moslem Society, Proceeding on International Conference on Economics, Education and Cultural Development of Moslem Society in ASEAN)*, Vol. 1, (2016).
- Santoso dan Ajeng Safitri. Kesadaran Esensial Motivasi Belajar Agama Islam Pada Kaum Mualaf Suku Akit, *An-Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi* Vol. 13. No.1. (2019).
- Subarkah, Alfianita Atiq Junaelis dan FaiqTobron, "Urgensi Pengesahan RUU PKSTerhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan", *Supremasi: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, (2020) Vol. 9, No. 2
- Surur, Nahar. "Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Tajdid Nikah Pasutri Beda Agama (Studi Kantor Biro Taaruf Syar'I Kabupaten Sukoharjo)", *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 7, No. 1, (2022).
- Suryantoro, Dwi Dasa dan Ainur Rofiq, "Nikah dalam Pandangan Hukum Islam", *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7. No. 2. (2021)
- Syaiful, Sharah Nur Alifia. "Analisis Perbandingan Putusan Hakim Atas Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta". Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024)
- Taqiuddin, Habibul Umam. "Hermeneutika Hukum Sebagai Teori Penemuan Hukum Baru", *Jurnal Ilmiah Mandala Educatoin (JIME)*, (2016), Vol. 2, No. 2.
- Thariq, Muhammad Aqwam. "Hak Ex Officio Hakim: Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pembebanan Nafkah Iddah dan Mut'ah dalam Perkara Cerai Talak Verstek Perspektif Maqashid Syariah (Kasus di Pengadilan Agama

Kabupaten Malang)", *SAKINA: Journal of Family Studies*, Vol. 3. No.2 (2019).

Umam, Khoerul dan Syafa'at, "Legal Reasoning Hakim dalam Memutuskan Jumlah Kerugian Materil Sengketa Murabahah di Pengadilan Agama Purwokerto". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 8 No. 2. (2023).

Umar dan Muhamad, "Penetapan Keabsahan Pernikahan Suami Istri Mualaf Implikasi Terhadap Keturunannya di Pengadilan Agama Jambi", *Jurnal Literasiologi*, Vol. 5, No. 2 (2021).

Zulyenni, Yola. "Pandangan Hakim Pengadilan Agama di D.I Yogyakarta Mengenai Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Belum Tercatat: Tinjauan Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum". Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2023).

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi 2009

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

## Kompilasi Hukum Islam

### LAIN-LAIN

Arto, A. Mukti. "Penemuan Hukum Islam oleh Hakim Demi Mewujudkan Keadilan, Mahkamah Agung" (2014). <https://badilag.mahkamahagung.go.id>

Delbi Ari Putra, Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, Wawancara, Agustus 2024

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec92d5752644c49cc7313231363433.html>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec1154ce0b8318b988313730303437.html>

Musthofa dan Ahmad Taujan Dzul, *Istbat Nikah di Pengadilan Agama (Perkawinan dengan Menggunakan Wali Muhakkam)"* (2020).  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>

